PERANCANGAN KAMPANYE UNTUK MENGURANGI VANDALISME DI KOTA SEMARANG

Dimas Prayogo[1], Muhammad Taufik[2], Toto Haryadi[3].
Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro
Jl. Nakula 5 - 11, Semarang, 50131, 024-3517261
E-mail : dimspray@gmail.com[1], taufikmohamad@yahoo.com[2], hary.totok@gmail.com[3],

Abstrak

Perancangan ini bertujuan untuk membuat kampanye guna mengurangi tindak vandalisme. Vandalisme adalah tindakan merusak benda yang merupakan milik orang lain atau umum. Seperti mencoret dengan cat semprot, menempel poster atau stiker tanpa izin, atau merusak secara fisik. Perbuatan ini termasuk melanggar hukum karena menimbulkan kerugian, yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, belum ada hukum yang sempurna mengenai vandalisme di Indonesia. Dan juga, pelaku rata-rata adalah remaja, yang bila terang-terangan melarang justru dikhawatirkan akan menambah keinginan untuk melanggar. Maka untuk mencegahnya, dapat diberikan tempat yang dapat mereka pakai sesukanya. Dan lagi, mereka seharusnya dihimbau untuk menghias, untuk membuat sesuatu yang memiliki nilai estetika, seperti mural, sehingga membuat apa yang mereka buat menjadi berguna bagi orang lain. Perancangan ini menggunakan metode kualitatif, dengan hasil masih banyak orang yang bingung bagaimana cara mencegah yang efektif, karena segala upaya masih juga ada nekat melakukan. Jadi, perlu adanya aksi penyuluhan langsung kepada baik pelaku maupun calon pelaku.

Kata Kunci: *perancangan, kampanye, mengurangi, vandalisme*

1. PENDAHULUAN

Fasilitas umum adalah segala macam fasilitas yang dapat digunakan oleh khalayak umum, dan karena dapat digunakan oleh siapa saja, maka dari itu tidak dikenakan biaya untuk penggunaannya, atau secara cuma-cuma. Fasilitas umum dapat berupa Halte bus, WC umum, taman kota, jalan raya, dan lain-lain. Fasilitas-fasilitas ini dikelola oleh pemilik tempat yang bersangkutan, dan karena tempat tersebut milik Negara atau pemerintah, lebih tepatnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota setempat. Bebasnya penggunaan serta tidak penuhnya pengawasan terhadap fasilitas umum ini, biasanya selalu akan ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang merusak. Perusakan dapat berupa sekedar mencoret atau menodai, hingga yang lebih parah, merusak fisik secara langsung. Praktik semacam ini dikenal dengan istilah *Vandalisme*.

Vandalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam, dsb). *Vandalisme* sendiri berasal dari Bahasa Inggris *Vandalism*, yang berdasarkan pada nama suku kuno Vandal yang bertempat di Jerman Barat pada masa lampau, yang dikenal sebagai bangsa kasar yang senang merusak barang-barang seni, adapun *–ism* adalah suatu paham atau perbuatan yang merujuk pada kalimat sebelumnya. Berarti, *vandalisme* adalah suatu perbuatan seperti suku Vandal, yang dalam hal ini senang merusak. Adapun tindakan *Vandalisme* termasuk kriminal, karena telah merusak barang milik bersama, yang tentu saja merugikan banyak pihak. Contohnya, merusak lampu atau kursi taman, mencoret-coret tembok atau benda lainnya, dan lain-lain. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 170 KUHP ayat 1 dan 2 tentang

pengrusakan fasilitas umum, yang mana dijelaskan bahwa merusak fasilitas umum dapat dikenai sanksi penjara minimal enam (6) tahun. *Vandalisme* ini sebenarnya adalah istilah perusakan yang *ekstrim*, yang merusak secara fisik hingga tidak bisa digunakan lagi. Tindakan *vandalisme* seperti ini didasarkan pada dendam. Namun, *vandalisme* sendiri juga dapat berupa perusakan ringan, seperti mencoret-coret, menempel *stiker* di sembarang tempat, dan lain-lain. *Vandalisme* ringan inilah yang sering dijumpai di keseharian masyarakat kita. Tindakan seperti ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi sekelilingnya, seperti dapat merusak pemandangan. Terlebih coretan yang bertuliskan kata-kata atau simbol kasar, serta rugi materi karena pengelola harus membayar untuk membenahinya, terlebih jika harus menggantinya dengan yang baru, dan dengan kemungkinan besar tidak bertahan lama untuk nantinya dirusak kembali. Tetapi, jika dibiarkan akan terkesan tidak terawat sama sekali. Oleh karena itu, perawatan fasilitas umum harus dihimbaukan kepada masyarakat, karena ini merupakan kepentingan bersama.

Aksi ini dapat dijumpai dimana saja dan kapan saja, tidak terkecuali di Indonesia. Praktik *vandalisme* yang sering kita jumpai umumnya hanya berupa *vandalisme* ringan seperti mencoret-coret dengan cat semprot, dan kalaupun ada perusakan secara fisik biasanya cenderung perusakan yang tidak terlalu parah, seperti tempat sampah yang penyangganya rusak, dan lain sebagainya. Praktik ini kita jumpai di semua daerah, termasuk kota-kota besar, salah satunya Semarang. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah, dan sebagai kota besar, tentu banyak dijumpai tindakan yang termasuk *vandalisme*. Seperti coretan di *halte* atau bangunan-bangunan bersejarah, dan lain-lain.

Himbauan terhadap masyarakat tentunya ditargetkan kepada segmen tertentu agar lebih fokus dalam penyampaian, dalam hal ini, yang dirasa sesuai adalah mereka yang sering menjadi pelakunya. Yaitu siswa Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas, yang mana masih dalam tahap pembentukan jati diri, dimana masih labil emosinya. Adapun Mahasiswa juga tidak luput dari potensi menjadi pelaku, walau seharusnya dengan statusnya sudah bisa berpikir jernih. *Vandalisme* sendiri beragam, karena itu untuk memudahkan maka difokuskan ke satu bentuk *Vandalisme*, yaitu coret-coretan cat semprot, yang mana paling sering dijumpai. Bentuk himbauan sebenarnya tidak bisa hanya mengingatkan, karena kemungkinan besar tidak akan dihiraukan. Sifat seperti ini sudah sangat manusiawi dan susah untuk benar-benar dihentikan, yang bahkan jika dilarang-larang, orang tersebut akan lebih terpancing untuk melakukannya. Oleh karena itu daripada melarang, maka ada baiknya diarahkan kepada yang lebih positif. Jika memang senang mencoret-coret, ada baiknya dibuat yang memang artistik dan memiliki nilai estetika, seperti misalnya mural. Mural adalah seni rupa dengan media penerapan tembok. Mural sering kali dikaitkan dengan *Street art* (Seni jalanan) karena lokasinya yang terkadang berada di jalan-jalan umum. Perbedaannya dengan coret-coretan cat semprot, *Street art* atau mural lebih mengutamakan pelampiasan ekspresi, sehingga lebih memperhatikan artistik. Walau begitu, mural ini dapat dikategorikan sebagai *Vandalisme* jika diterapkan secara liar.

Aksi *Vandalisme* ini mengundang keprihatinan dari masyarakat kota Semarang, dikutip dari Suara Merdeka 15 Januari 2015, daerah kota lama Semarang sering menjadi sasaran aksi *Vandalisme*. Karena itu Pemerintah Kota Semarang diminta untuk menyediakan semakin banyak ruang terbuka kreatif untuk pencegahannya, dan juga tegas dalam melakukan perlindungan. Selain mengganggu estetika, *Vandalisme* di Kota Lama dinilai telah merusak bangunan dan membuktikan peran perlindungan masih minim.

Di Semarang, ada beberapa titik yang dapat dijumpai mural yang mengarah *vandalisme*. Mural-mural tersebut dekat dengan kantor pemerintahan kota dan merupakan titik yang paling sering dipakai untuk acara besar tetapi sama sekali tidak dibersihkan, bahkan rajin diperbaharui yang diduga oleh para seniman. Ini menandakan bahwa di tempat tersebut sengaja dibiarkan adanya mural untuk estetika. Titik-titik tersebut berada di Jalan Pemuda, di sebelah bangunan Lawang Sewu, serta di samping Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat perancangan kampanye terhadap *vandalisme* ini, dengan harapan dapat memberi informasi bahwa *vandalisme* ialah permasalahan yang sering kita jumpai dan selayaknya dihimbaukan, sembari mengajak untuk merawat fasilitas umum dan meningkatkan kreatifitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik sebuah permasalahan, yaitu: Bagaimana merancang kampanye tentang *vandalisme* di kota Semarang?

Adapun tujuan perancangan adalah agar dapat merancang kampanye dengan media penerapan yang menarik dan positif.

2. METODE PERANCANGAN

2.1 Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Alasannya untuk memperoleh data sesuai tujuan perancangan. Metode ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau tulisan dari manusia atau tentang perilaku manusia yang dapat diamati (Taylor dan Bogdan dikutip oleh Sitorus, 1998). Dengan metode kualitatif, dapat memberi pemahaman v*andalisme* serta tindakan hukumnya. Dalam metode ini juga menggunakan data, yang berupa data primer (secara langsung, yaitu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan sekunder (secara tidak langsung, yaitu berupa tinjauan pustaka) yang dibutuhkan guna menyelesaikan perancangan kampanye.

2.2 Metode Pengumpulan Data

- Observasi

Pengamatan di lokasi-lokasi yang dapat diakses umum, seperti Taman, halte, bangunan umum, tiang-tiang jalan, dan lain-lain. Dan juga, observasi dilakukan di kota-kota besar lain sebagai perbandingan bagaimana situasi di kota lain dan caranya menanggapi hal ini.

- Wawancara

Wawancara dengan kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Semarang. Serta wawancara singkat (survey) kepada masyarakat seputar fasilitas umum dan *vandalisme*, serta pencegahan yang menurut mereka sesuai.

- Pustaka

Pengkajian pustaka terkait definisi, tindakan hukum, serta media penyuluhan yang bertujuan serupa.

2.3 Metode Analisa Data

Metode Analsia data yang digunakan dalam perancangan ini adalah analisis framing. Analisis ini digunakan guna mencakup permasalahan lebih detail, sehingga dapat dengan jelas menentukan fokus-fokus permasalahan dan penanganannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan ini menggunakan media yang bertujuan untuk tidak hanya melarang dan mengingatkan akan *vandalisme*, tapi juga agar dapat menghimbau audience agar mengalihkannya ke bentuk yang positif. Adapun media yang cocok terhadap permasalahan seperti ini, ialah media yang membuat audience ikut berinteraksi didalamnya, yang mana dapat dilakukan melalui *ambient media*. Karena permasalahan *vandalisme* umumnya karena keisengan atau memang karena tidak adanya tempat, maka tujuan utama media adalah memberikan tempat untuk menyalurkan aspirasi, serta menyampaikan pesan mengenai anti-*vandalisme*.

3.1 Poster

Poster adalah media cetak yang berupa lembaran, dan dapat memuat informasi yang cukup banyak dalam setiap lembarnya. Karena sifatnya yang diletakkan di satu tempat tanpa berpindah-pindah, serta umumnya diletakkan di tempat yang pasti disaksikan banyak orang, seperti mading, poster dapat dibaca oleh orang dalam waktu yang cukup lama, sehingga dalam poster dalam disisipkan pesan tersirat, dalam artian memiliki makna lain dari apa yang terlihat. Poster pada kampanye dapat menjadi ajakan untuk para audience untuk berpartisipasi, serta memberitahu akan kampanye ini. Peletakan poster dapat menyebar ke instansi-instansi sekolah menengah pertama (SMP), SMA, hingga jika perlu ke Sekolah Tinggi dan Universitas.

Pesan yang ingin disampaikan adalah audience dapat menentukan sendiri, mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu headline berupa : "**Merusak, atau menghias, keputusan ada di tanganmu sendiri**". Disini menggunakan majas pars pro toto, dimana tangan mewakili dari keseluruhan diri kita sendiri, karena semua aksi kita dilakukan oleh tangan.

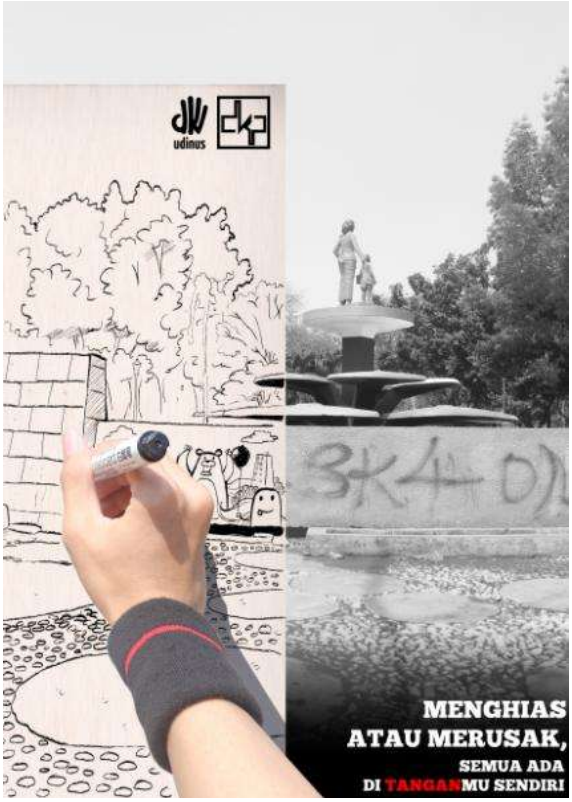

Gambar 3.1 Poster

3.2 Booklet

Booklet ialah semacam buku kecil yang berisikan keterangan-keterangan yang tidak dapat dimasukkan kedalam media lain, yang fungsinya sebagai penjelas dari kampanye serta sumber informasi yang lebih lengkap. Karena ukurannya yang kecil, booklet ini dapat dimiliki oleh para audience, yang nantinya dibagikan bersamaan dengan brosur dan Kaos sebagai tanda terima kasih telah ikut mendukung kampanye ini.

Dalam booklet, headline berfungsi sebagai judul. Kalimat yang ingin dimunculkan adalah yang membuat audience tahu bahwa media ini tempat dimana mereka dapat mencari tahu lebih lanjut. **"*Vandalisme* : Apa, Dimana, Mengapa"** yang merupakan majas repetisi, dimana ada pengulangan kalimat tanya seperti "apa", "dimana", serta "mengapa".

Gambar 3.2 Booklet

3.3 Pin

Pin berfungsi sebagai merchandise selain Kaos. Pin banyak digunakan oleh remaja dan mahasiswa di tas atau jaket mereka. Karena biayanya yang murah, pin dapat diproduksi lebih banyak dari Kaos sebagai cinderamata pengganti apabila stok Kaos telah habis.

Karena pin digunakan oleh seseorang yang nantinya dilihat oleh orang lain, maka isi pesan yang ingin dimasukkan adalah yang mengajak orang lain dalam ikut serta mendukung gerakan anti *Vandalisme*. "**Siapa bilang jika fasilitas umum bukan tanggung jawab kita?**" yang merupakan majas retorik (majas yang berupa kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijelaskan untuk dapat diketahui jawabannya). Membuat si pembaca akan berpikir bahwa siapa sebenarnya yang bertugas menjaga fasilitas umum selain kita sendiri.

Gambar 3.3 Pin

3.4 Paper Bag

Paper bag ialah tas kecil berbahan kertas atau karton yang biasa digunakan sebagai wadah souvenir. Dalam kampanye ini, paper bag juga digunakan sebagai wadah merchandise yang akan dibagikan kepada para partisipan yang ikut menghias media spanduk. Pada paper bag juga terdapat bagian kosong yang nantinya pemilik akan diajak untuk ikut menghiasnya.

Dalam Kaos dan paper bag, pesan yang ingin disampaikan adalah yang membuat orang lain tahu bahwa pemakainya menghias Kaos atau paper bagnya sendiri. "**Buat yang biasa menjadi tidak biasa**" yang mana merupakan majas antithesis, dimana kalimat tidak biasa adalah pertentangan dari kalimat biasa.

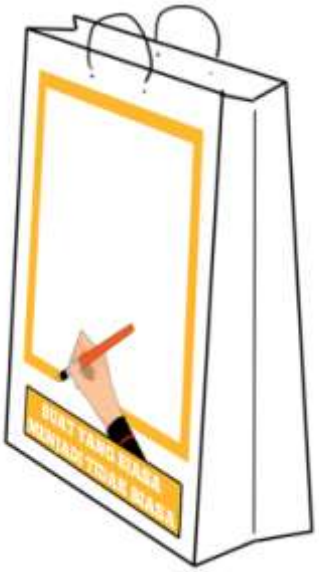

Gambar 3.4 Paper Bag

3.5 Kaos

Kaos dapat berfungsi sebagai media promosi merchandise, yang dapat ditawarkan kepada masyarakat sebagai simbol dari dukungan aksi kampanye. Sama seperti brosur dan booklet, Kaos akan dibagikan kepada partisipan, dan juga Kaos memiliki fungsi sama seperti paper bag, yaitu memiliki ruang kosong yang nantinya dapat dihias sendiri oleh si pemilik.

Gambar 3.5 Kaos

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Vandalisme ialah suatu aksi yang merusak barang milik orang lain atau umum. Aksi ini termasuk kriminal karena dapat menimbulkan banyak kerugian. *Vandalisme* juga dapat berupa kerusakan ringan, seperti mencoret atau menempel stiker, yang mana lebih

sering kita jumpai di keseharian. Adapun penyebab *Vandalisme* beragam, seperti memang disengaja atau direncanakan, ataupun iseng semata, ketika suasana sedang mendukung. *Vandalisme* ini sudah ada hukum tertulis yang mengatur, namun sayangnya penerapannya masih lemah. Karena pelaku *Vandalisme* rata-rata masih di bawah umur, sehingga tindak pidana tidak memungkinan. Serta latar belakang cenderung bukan orang yang ber-strata menengah keatas, maka denda (yang biasanya berskala cukup besar) juga tidak memungkinkan, karena bila kedua hukuman tetap dilaksanakan biasanya akan menuai protes dari kalangan masyarakat karena dianggap melanggar HAM untuk hal yang menurut mereka sepele. Tetapi, jika tidak ada tindakan penanganan maka dikhawatirkan seluruh jalanan akan porak poranda oleh tindakan *vandalisme*.

Terlebih, sifat dasar manusia adalah merasa tidak senang ketika dilarang larang atau diatur-atur, terlebih untuk anak-anak remaja. sehingga bila ada pelarangan secara langsung, justru mereka akan terpancing untuk melanggarnya. Oleh karena itu, selain adanya pelarangan juga ada penyuluhan agar mereka mengerti. Selain penyuluhan, tentunya juga ada solusi. Seperti bila mereka mencoret-coret karena alasannya tidak ada tempat untuk berekspresi, maka hendaknya diberi tempat resmi yang dapat mereka coret sesukanya.

4.2 Saran

Saran penulis terhadap permasalahan *vandalisme*, ialah perbanyak lakukan pencegahan. Jangan hanya berfokus pada para pelaku saja, tapi perkuat dulu faktor-faktor pendukung lainnnya, seperti orang tua mereka. Jika orang tua dapat mengarahkan anaknya dengan benar, tentunya tidak akan ada aksi *vandalisme*. Faktor lain, seperti lingkungan pendidikan, Apakah sekolah sudah mengarahkan murid-muridnya untuk menjauhi aksi *vandalisme*? Apakah mereka sudah diajari bertanggung jawab? Selain itu juga pergaulan. Aksi vandal biasanya dilakukan secara berkelompok, karena mereka merasa aman jika bersama-sama. Sebaiknya para bibit-bibit ini dapat dikenali dan diberi bimbingan.

Untuk pemerintah sendiri dapat memberikan lahan yang memang diperuntukkan untuk dihiasi seperti street art, dan juga ditingkatkan pengawasan. Semisal, dari pihak satpol PP lebih tegas dalam menjaga dan memberi sanksi kepada para pelaku. Untuk hal ini, masyarakat juga harus bekerja sama dalam memberantas pelaku *vandalisme*. Terutama bagi mereka yang menganggap penindakan tegas pelaku disebut melanggar HAM.

Untuk perancangan selanjutnya semoga dapat membuat konsep yang benar-benar sesuai dengan target, dan juga pesannya benar-benar dapat menggugah hati *audience*.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Barry, Syamsul. *Jalan Seni Jalanan Yogyakarta*. 2008. Studium, Yogyakarta.
[2]Kurianto, Adi. *Pengantar Desain Komunikasi Visual*. 2007. Edisi pertama. CV. Andi offset. Yogyakarta.
[3]Rustan, Surianto S.Sn. *Huruf, Font, Tipografi*. 2011. Pt gramedia pustaka utama, Jakarta
[4]Rustan, Surianto. *Layout, Dasar Dan Penerapannya*. 2008, edisi ketiga. Pt gramedia pustaka utama. Jakarta.
[5]Santosa, sigit. *Creative Advertising : Petunjuk Teknis Mempersiapkan Iklan Cetak*

Dan Elektronik Dengan Efisien. 2009. Edisi pertama. Pt. elex media komputindo, Jakarta.
[6]Sanyoto, Sadjiman Ebdi. *Nirmana : Elemen-Elemen Seni Dan Desain*. 2009. Edisi kedua. Jalasutra, Yogyakarta
[7]Sanyoto, Sadjiman ebdi . *Nirmana : Elemen-Elemen Seni Dan Desain*. 2010. Edisi kedua. Jalasutra. Yogyakarta
[8]Tim penulis program studi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta dan Studio Diskom. *Irama Visual : Dari Toekang Reklame Sampai Komunikator Visual*. Cetakan kedua. Jalasutra, 2009. Jogja
[9]Muhammad Iqbal Muttaqin (2009). *"Kromonisasi Vandalisme" Siasat Seni Komunitas Jogja Street Art Graffiti Dalam Merebut Ruang Publik*. *Skripsi* fakultas ushuluddin. UIN sunan kalijaga Jogjakarta.
[10]Mashuri (2007). *Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Skripsi* Fakultas syari'ah UIN sunan kalijaga. Jogja